



P U T U S A N

Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;

- 1. HJ. BAIQ MARKINI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pasek Siji, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- 2. LALU MUHAMAD AMRIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Pasek Siji, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- 3. BAIQ MARTINI S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Pasek Siji, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- 4. BAIQ SITI HARTATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Selao, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2019 memberikan kuasa kepada:
YUDIANSAH, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Dahlia, Gang Seruni Nomor 10, Kampung Melayu Tengah, Ampenan Tengah, Kota Mataram;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

M E L A W A N

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, Berkedudukan di Jalan M. Ocet Talib, No.4, Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 1 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
MP.02.02/318.52.02/XI/2019 tanggal 26 November
2019, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Sulaiman, S.H.;
NIP : 19621231 199003 1 047
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah
dan Pengendalian Pertanahan
Kabupaten Lombok Tengah;
2. Nama : Marsoan, S.H.;
NIP : 19681231 199703 1 023;
Jabatan : Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik
dan Perkara Pertanahan Kabupaten
Lombok Tengah;
3. Nama : Lale Fatimi Arbain, S.H.;
NIP : 19750408 200212 2 002;
Jabatan : Kasubsi Pengendalian Pertanahan
Kabupaten Lombok Tengah;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Tengah, dan memilih domisili
hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok
Tengah, Jalan M. Ocet Talib Nomor 4, Praya,
Kabupaten Lombok Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- 2. NURTAHAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang,
tempat tinggal di Dusun Ledang, Desa Lajut,
Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
15/SK-TUN/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019,
memberikan kuasa kepada: **1. Muhamad Busairi, S.H.**
dan **2. Mahrib Nurdin, S.H.**, keduanya
berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,

Halaman 2 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.



beralamat di Kantor Advokat & Penasehat Hukum
"Muhammad Busairi, S.H. & Rekan", di Jalan Baloq
Sidiq Nomor 07, Gerantung, Kelurahan Gerantung,
Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

- 3. MIN NUR'AINI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Jalan Swasembada III/A 2, Kekalik
Kijang, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela,
Kota Mataram;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
48/SK.TUN/ADV.LAH/P/I/2020 tanggal 1 Januari 2020,
memberikan kuasa kepada: **1. Lalu Anton Hariawan,
S.H.** dan **2. Moh. Tohariadi, S.H.**, keduanya
berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,
beralamat di Kantor Advokat "Lalu Anton Hariawan,
S.H. & Partners", di Jalan Raya Gerung, Penas,
Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

- 4. PT. SAMUDRA PESISI OCEAN**, dalam hal ini diwakili oleh TIMOTHY
MOORE, Warganegara Australia, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Australia, 3 Bandicoot
Close, Enarabup 6285, selaku Pendiri dan Direktur PT.
Samudra Pesisir Ocean, berdasarkan Akta Pendirian
tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Retno
Kusbandini, S.H., M.Kn. selaku Notaris/PPAT, dan
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM
Nomor: AHU-0004470.AH.01.01 tanggal 28 Januari
2019;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
01/SK-TUN/I/2020 tanggal 6 Januari 2020, memberikan
kuasa kepada: **1. Muhamad Busairi, S.H.** dan **2.
Mahrib Nurdin, S.H.**, keduanya berkewarganegaraan



Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Advokat & Penasehat Hukum “Muhammad Busairi, S.H. & Rekan”, di Jalan Baloq Sidiq Nomor 07, Gerantung, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca;

- 1.-----Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 99/PEN-DIS/2019/PTUN.MTR., tanggal 08 Nopember 2019 tentang Lolos Dismisal;
- 2.-----Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 99/PEN-MH/2019/PTUN.MTR., tanggal 08 Nopember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- 3.Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 99/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 08 Nopember 2019, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- 4.-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 99/PEN-PP/2019/PTUN.MTR., tanggal 11 Nopember 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
- 5.-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 99/PEN-HS/2019/PTUN.MTR., tanggal 09 Desember 2019 tentang Hari Persidangan;
- 6.- Memeriksa dan mempelajari berkas perkara, dan Berita Acara, serta mendengarkan keterangan para pihak dalam sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 7 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 7 November 2019 di bawah Register Perkara Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mtr., yang telah diperbaiki pada tanggal 9 Desember 2019, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Objek Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 60, tanggal penerbitan Sertipikat 16 April 2013, tanggal Penurunan Hak atas tanah 12 Agustus 2019, Surat Ukur No. 619/Selong Belanak/2013, tanggal 12 April 2013 yang terletak di Desa Selong Belanak dengan Luas 2.000 M² (dua ribu meter persegi) atas nama PT. SAMUDRA PESISI OCEAN;
2. Sertipikat Hak Milik No. 920, tanggal penerbitan Sertipikat 7 Juli 2015, Surat Ukur No. 00962/Selong Belanak/2015, tanggal 25 Mei 2015 yang terletak di Desa Selong Belanak dengan Luas 1.217 M² (seribu dua ratus tujuh belas meter persegi) atas nama NURTAHAR;
3. Sertipikat Hak Milik No. 921, tanggal penerbitan Sertipikat 7 Juli 2015, Surat Ukur No. 00963/Selong Belanak/2015, tanggal 25 Mei 2015 yang terletak di Desa Selong Belanak dengan Luas 1.217 M² (seribu dua ratus tujuh belas meter persegi) atas nama MIN NUR'AINI;
4. Sertipikat Hak Milik No. 659, tanggal penerbitan Sertipikat 7 April 2014, Surat Ukur No. 698/Selong Belanak/2013, tanggal 27 November 2013 yang terletak di Desa Selong Belanak dengan Luas 4.055 M² (empat ribu lima puluh lima meter persegi) atas nama NURTAHAR;

II. Tenggang Waktu Gugatan

Gugatan diajukan tanggal 7 November 2019. Para Penggugat mengetahui tanggal 25 Oktober 2019 dari jawaban surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah yang ditujukan kepada **YUDIANSAH, SH.** maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ini masih dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak tanggal Para Penggugat mengetahui dari surat jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dan karenanya tenggang waktu tersebut memenuhi pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 sebagai berikut: *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Tata Usaha Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara"*.

III. Kewenangan Pegadilan Tata Usaha Negara

Halaman 5 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara yaitu;

- a. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomo 51 tahun 2009).
- b. Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009).

IV. Kepentingan penggugat yang dirugikan

Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H. LALU MASKUR alias H. MASKUR yang merupakan pemilik Objek Sengketa. Para Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat, karena Para Penggugat tidak bisa mendaftarkan tanah warisan milik Para Penggugat untuk memperoleh Sertipikat Hak Milik karena Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa di atas tanah H.L MASKUR alias H.MASKUR (tanah warisan Para Penggugat).

V. Posita/alasan Gugatan

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari H. L. MASKUR alias HAJI MASKUR pemilik sebidang tanah persil Nomor 68 kelas III seluas 12.200 M² (dua belas ribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Orong Kampung Selong Belanak, Desa Selong Belanak (dahulu desa mangkung), Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 04 Oktober 1984 HAJI MASKUR mengajukan permohonan hak menjadi hak milik dan permohonan tersebut dikabulkan dengan diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Barat Nomor 593.21.91/P3HT/1985 dan lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Barat Nomor

Halaman 6 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.21.91/P3HT/1985 tanggal 26 Maret 1985 luas tanah milik HAJI MASKUR menjadi 11.900 m² (Sebelas ribu sembilan ratus meter persegi) dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah H. HASIM SALEH
Sebelah Timur : Tanah H. HANAN
Sebelah Barat : Tanah NURTAHAR
Sebelah Selatan : Rawa-rawa

2. Bahwa keputusan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa di atas tanah H.L MASKUR alias H.MASKUR (tanah warisan Para Penggugat). Merupakan keputusan tata usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut *"keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.
3. Bahwa tanggal 6 Maret 2012 Para Penggugat bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah yang isinya menanyakan dan keberatan jika tanah peninggalan almarhum dari H. L. MASKUR alias HAJI MASKUR disertipikatkan atas nama Hj. BAIQ SITI RAMLAH (BAIQ GENTEP) atau pihak lain, karena tanah tersebut merupakan tanah warisan milik Para Penggugat.
4. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2012 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah membalas surat Para Penggugat dengan Nomor: 477/52.02.600/III/2012 yang pada intinya:
 1. Bahwa terhadap tanah yang terletak di Dusun Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat,

Halaman 7 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah belum terdaftar atas nama HJ.

BAIQ SITI RAMLAH (BAIQ GENTEP).

2. Bahwa untuk selanjutnya diminta kepada saudara atau semua ahli waris agar menjaga/mengamankan tanah dimaksud dari gangguan pihak lain yang merasa memiliki kepentingan yang pada akhirnya akan merugikan saudara.

5. Bahwa pada tanggal 16 September 2019 Para Penggugat melalui kuasa hukumnya YUDIANSAH,S.H. bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah.yang pada intinya untuk tidak menerbitkan Sertipikat atas nama orang lain diatas tanah milik H. L. MASKUR alias HAJI MASKUR, karena tanah tersebut merupakan tanah warisan milik Para Penggugat. Bahwa Tergugat menjawab surat tersebut dengan nomor 702/52.02.600/X/ 2019 tertanggal 25 Oktober 2019 yang isinya tanah tersebut telah disertipikatkan dengan SHM Nomor 592, SHM Nomor 920, SHM Nomor 639 atas nama NURTAHAR dan SHM Nomor 921 atas nama MIN NURAINI dan H. L. SARJANA, SH.

6. Pada tanggal 26 Nopember 2019 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah mengirim surat kembali dengan Nomor MP.01.03/323.5202/XI/2019 beserta lampiran gambar hasil plotting kepada YUDIANSAH,SH yang isinya diatas tanah tersebut telah diterbitkan sertipikat-sertipikat Objek Sengketa;

7. Bahwa dengan diterbitkannya SHM tersebut di atas Para Penggugat merasa dirugikan karena tidak bisa mendaftarkan tanah milik Para Penggugat guna memperoleh Sertipikat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok-pokok agraria pasal 19 ayat 1 dan 2 bagian II tentang pendaftaran tanah sebagai berikut:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur oleh pemerintah.

Halaman 8 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Pendaftaran tersebut dalam pasal ini meliputi ;*
 - a. *Pengukuran/pemetaan/pembukuan tanah*
 - b. *Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut*
 - c. *Pemberian surat-surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.*
8. Bahwa keputusan Tergugat tersebut sangat jelas dan terang merugikan kepentingan Para Penggugat karena menerbitkan Sertipikat di atas sebidang tanah milik H. L. MASKUR alias HAJI. MASKUR, dimana tanah tersebut merupakan tanah warisan milik Para Penggugat sehingga dengan demikian keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga keputusan tersebut dapat untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah sebagaimana Para Penggugat kutip dalam pasal 53 ayat 2 butir a *"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku"*. Bahwa tindakan Tergugat tersebut tidak memperhatikan dan mengabaikan asas-asas umum untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 butir b yang berbunyi: *"keputusan tata usaha yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik"*. Oleh karena itu keputusan Tergugat sangat jelas dan terang telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 butir a dan pasal 53 ayat b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangatlah berdasarkan hukum apabila keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana ketentuan hukum dan undang-undang tersebut diatas.
9. Bahwa Tergugat juga tidak pernah memasang pengumuman/mengumumkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi: *"daftar isian sebagaimana dimaksud dalam*



pasal 25 ayat 2 beserta peta bidang tanah atau bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.” Fakta ini menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat Objek Sengketa adalah cacat hukum juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan benar.

10. Bahwa tindakan Tergugat tersebut tidak memperhatikan dan mengabaikan asas-asas umum untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU no 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN yaitu:

- a. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi golongan dan rahasia Negara. Asas tersebut di atas sangat bertentangan dengan tindakan Tergugat yang tidak dari awal memberikan keterangan dengan memasang pengumuman di Kantor Desa Selong Belanak apakah ada masyarakat yang keberatan dengan penerbitan Sertipikat tersebut.
- b. Asas personalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian memberikan pelayanan serta bertindak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Asas tersebut sangat bertentangan dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat di atas tanah warisan milik Para Penggugat.
- c. Asas bertindak cermat yaitu asas yang mengandung pengertian bahwa setiap pengambilan keputusan pemerintah

Halaman 10 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.



harus didahului dengan pemeriksaan data fisik dan data yuridis.

Asas tersebut sangat bertentangan dengan tindakan Tergugat yang dengan tidak cermat dan tidak teliti serta tidak sungguh-sungguh dalam menganalisa kelengkapan data fisik dan data yuridis yang diajukan sebelum menerbitkan Objek Sengketa. Terlebih-lebih Tergugat mengetahui dan menyuruh para ahli waris menjaga/mengamankan tanah warisan Para Penggugat dari gangguan pihak lain yang merasa memiliki kepentingan yang pada akhirnya akan merugikan para ahli waris.

11. Bahwa keputusan Tergugat selain mengabaikan AAUPB juga sangat jelas dan terang secara substansi merugikan kepentingan Para Penggugat dan secara yuridis formal mengandung cacat hukum sebagai berikut:

- *Pertama:* bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris H. L. MASKUR alias HAJI MASKUR. dimana H.L. MASKUR alias HAJI MASKUR memiliki bidang tanah berdasarkan persil Nomor 68 kelas III seluas 12.200 M² (dua belas ribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Orong Kampung Selong Belanak, Desa Selong Belanak (dahulu desa mangkung), Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Barat, Nomor 593.21.91/P3HT/1985 dan Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Barat Nomor 593.21.91/P3HT/1985 tanggal 26 Maret 1985 luas tanah milik HAJI MASKUR menjadi 11.900 m² (sebelas ribu sembilan ratus meter persegi). Sehingga sangat jelas dan terang tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan yang

Halaman 11 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.



sewenang-wenang merampas hak kepemilikan Para Penggugat.

- *Kedua:* bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat sama sekali tidak pernah memanggil Para Penggugat sebagai pemilik tanah untuk didengar keterangannya terkait dengan kebenaran data fisik maupun data yuridis tanah tersebut, fakta ini menunjukkan bahwa penerbitan Sertipikat yang maksud tersebut diatas cacat hukum juga sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan benar. terlebih-lebih Tergugat menyuruh para ahli waris menjaga/mengamankan tanah dimaksud dari gangguan pihak lain yang merasa memiliki kepentingan yang pada akhirnya akan merugikan saudara.

Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa keputusan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus membuktikan bahwa Tergugat telah menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain dari maksud diberikan wewenang tersebut serta mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan benar.

VI. Petitum/Tuntutan

Dalam pokok perkara /sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan batal/tidak sah:
 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 60, tanggal penerbitan Sertipikat 16 April 2013, tanggal Penurunan Hak Atas Tanah 12 Agustus 2019, Surat Ukur No. 619/Selong Belanak/2013, tanggal 12 April 2013 yang terletak di Desa Selong Belanak dengan Luas 2.000 M² (dua ribu meter persegi) atas nama PT. SAMUDRA PESISI OCEAN.
 2. Sertipikat Hak Milik No. 920, tanggal penerbitan Sertipikat 7 Juli 2015, Surat Ukur No. 00962/Selong Belanak/2015, tanggal



25 Mei 2015 yang terletak di Desa Selong Belanak dengan Luas 1.217 M² (seribu dua ratus tujuh belas meter persegi) atas nama NURTAHAR.

3. Sertipikat Hak Milik No. 921, tanggal penerbitan Sertipikat 7 Juli 2015, Surat Ukur No. 00963/Selong Belanak/2015, tanggal 25 Mei 2015 yang terletak di Desa Selong Belanak dengan Luas 1.217 M² (seribu dua ratus tujuh belas meter persegi) atas nama MIN NUR'AINI.

4. Sertipikat Hak Milik No. 659, tanggal penerbitan Sertipikat 7 April 2014, Surat Ukur No. 698/Selong Belanak/2013, tanggal 27 November 2013 yang terletak di Desa Selong Belanak dengan Luas 4.055 M² (empat ribu lima puluh lima meter persegi) atas nama NURTAHAR.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 60, tanggal penerbitan Sertipikat 16 April 2013, tanggal Penurunan Hak Atas Tanah 12 Agustus 2019, Surat Ukur No. 619/Selong Belanak/2013, tanggal 12 April 2013 yang terletak di Desa Selong Belanak dengan Luas 2.000 M² (dua ribu meter persegi) atas nama PT. SAMUDRA PESISI OCEAN.

2. Sertipikat Hak Milik No. 920, tanggal penerbitan Sertipikat 7 Juli 2015, Surat Ukur No. 00962/Selong Belanak/2015, tanggal 25 Mei 2015 yang terletak di Desa Selong Belanak dengan Luas 1.217 M² (seribu dua ratus tujuh belas meter persegi) atas nama NURTAHAR.

3. Sertipikat Hak Milik No. 921, tanggal penerbitan Sertipikat 7 Juli 2015, Surat Ukur No. 00963/Selong Belanak/2015, tanggal 25 Mei 2015 yang terletak di Desa Selong Belanak dengan Luas 1.217 M² (seribu dua ratus tujuh belas meter persegi) atas nama MIN NUR'AINI.

4. Sertipikat Hak Milik No. 659, tanggal penerbitan Sertipikat 7 April 2014, Surat Ukur No. 698/Selong Belanak/2013, tanggal 27 November 2013 yang terletak di Desa Selong Belanak dengan Luas 4.055 M² (empat ribu lima puluh lima meter persegi) atas nama NURTAHAR.



4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 30 Desember 2019 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

2. Gugatan Telah Lewat Waktu (Daluarsa);

Bahwa dalam gugatan Penggugat, pada halaman 3, angka II "Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan", pada tanggal 25 Oktober 2019, penggugat baru mengetahui diterbitkannya Objek-Objek Sengketa;

Bahwa gugatan Penggugat pada dasarnya telah lewat waktu (daluarsa) 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Objek Sengketa Sertipikat tersebut, sebagaimana dalil gugatan penggugat, adalah daluwarsa karena Sertipikat Objek Sengketa tersebut diatas telah diterbitkan oleh Tergugat pada Tahun 2013 dan 2015, artinya sudah 6 Tahun dan 5 Tahun lamanya.

3. Kewenangan Mengadili;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini karena yang di dalilkan oleh penggugat yang pada intinya adalah sengketa Hak / Kepemilikan berdasarkan waris/ Ganti kerugian, sesuai dengan klaim penggugat mengenai kepemilikan bukti Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Tahun 1985, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 angka IV,

Halaman 14 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan halaman 4 angka V (Posita/alasan Gugatan) dan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Peradilan Umum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil–dalil penggugat
3. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada Halaman ,5, 6, dan 7, yang pada intinya sangat di rugikan dengan diterbitkannya Sertipikat hak Milik:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 592/Selong Belanak/2013 atas nama Nurtahar, Surat Ukur tanggal 12 April 2013, Nomor: 619/Selong Belanak/2013, Luas: 2.000 M2, yang diturunkan Haknya menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) No. 60/Selong Belanak, berdasarkan Akta Jual Beli No. 105/2019, tanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat oleh Retno Kusbandini,SH.M.Kn. selaku PPAT, ke atas nama PT. Samudra Pesisir Ocean.
- b. Sertipikat Hak Milik No.659/Selong Belanak/2014, Surat Ukur Tanggal 27 Nopember 2013, Nomor: 698/Selong Belanak/2013, Luas: 4.055 M2 atas nama Baiq Rusnaningsih, yang dialihkan berdasarkan Akta Jual Beli No. 74/2015, tanggal 11 Maret 2015, beralih ke atas nama Nurtahar.
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 920/Selong Belanak/2015, Surat Ukur Tanggal 25 Mei 2015, Nomor: 00962/Selong Belanak/2015, Luas : 1.217 M2 atas nama Nurtahar.
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 921/Selong Belanak/2015, Surat Ukur Tanggal 25 Mei 2015, Nomor: 00963/Selong Belanak/2015, Luas 1.217 M2 atas Nama Nurtahar, yang dialihkan berdasarkan Akta Jual Beli No. 335.2015 Tanggal 15 September 2015, yang di buat oleh Retno Kusbandini,SH.M.Kn, beralih ke atas nama Min Nur'aini.

Bahwa Penerbitan dan Peralihan serta penurunan Hak Sertipikat Objek Sengketa tersebut diatas telah diterbitkan dan dialihkan oleh Tergugat sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yaitu Peraturan

Halaman 15 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah (PP 24 Tahun 1997) Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997, Tentang Tata cara Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

4. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut diatas oleh Tergugat (Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan asas kecermatan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat dalam eksepsi dan pokok perkara.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap pihak lain yang berkepentingan dalam sengketa ini, Majelis Hakim telah memanggil pemegang sertipikat Objek Sengketa 1 atas nama PT. Samudra Pesisir Ocean, pemegang Objek Sengketa 2 dan 4 atas nama Nurtahar, dan pemegang Objek Sengketa 3 atas nama Min Nur'aini,

Halaman 16 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing telah hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya untuk menyatakan masuk sebagai pihak, yang kemudian telah ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 3, dengan Putusan Sela Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mtr.;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Eksepsi Kewenangan Mengadili

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 menolak dasar dan alasan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas;
2. Bahwa, jika disimak secara seksama dan dianalisis secara cermat dasar dan alasan gugatan Para Penggugat pada halaman 4 (empat) dalam angka V (Romawi) angka 1 (Arab), dengan jelas menguraikan dasar dan alasan gugatan Para Penggugat pada masalah Ahli Waris, Hak Warisan dari H. L. MASKUR alias H. MASKUR, tentunya ini sebagai pengakuan Para Penggugat dalam Sengketa ini adalah sengketa ahli waris dan Warisan yang notabene adalah bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara in casso Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, melainkan adalah kewenangan Pengadilan Agama.
3. Bahwa, demikian pula sesuai dasar dan alasan-alasan Para Penggugat dalam gugatan pada halaman 5 (lima) alinea terakhir, yang menyatakan: *"di atas tanah H. L. MASKUR alias H. MASKUR (tanah warisan Para Penggugat), merupakan"*, Sehingga dasar dan alasan gugatan semacam ini adalah sangat bertentangan dengan ketentuan hukum Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang

Halaman 17 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.



Peradilan Tata Usaha Negara. Karena kalimat terakhir dasar dan alasan-alasan gugatan Para Penggugat ini adalah tidak sinkron antara dasar dan alasan serta tidak relevan pula untuk melemahkan dasar dan alasan Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah) dalam menerbitkan Objek Sengketa perkara ini.

4. Bahwa, berdasarkan pada uraian di atas, sehingga gugatan Para Penggugat disamping adalah gugatan tentang keahlian warisan, tentang tanah warisan dari H. L. MASKUR alias H. MASKUR untuk Para Penggugat juga adalah menyangkut sengketa tentang hak milik atas tanah dalam Sertipikat (Objek Sengketa), yang sama sekali tidak pernah dikuasai baik oleh Para Penggugat maupun oleh H. L. MASKUR alias H. MASKUR. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat adalah bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara in casso Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memeriksa, megadili dan menyelesaikan Sengketa ini, melainkan merupakan kewenangan Peradilan Umum, in casso Pengadilan Negeri Praya.

5. Bahwa, oleh karena hal-hal diuraikan oleh Tergugat II Intervensi 1 di atas, sehingga Tergugat II Intervensi 1 mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang sememeriksa, mengadili dan yang menyelesaikan perkara *a quo*, untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

5.1. Menerima dan mengabulkan Ekspsi Tergugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya.

5.2. Menyatakan Hukum, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk memeriksa, menyelesaikan dan mengadili perkara ini.

b. Eksepsi Lampau Waktu (Kadaluwarsa)

Bahwa, terhadap dasar dan alasan gugatan Penggugat halaman 3 (tiga), pada angka II (Romawi), Tenggang Waktu, adalah: "Gugatan Para Penggugat" perkara ini, telah melampaui batas waktu (Daluwarsa), karena Objek Sengketa yang telah diterbitkan



oleh Tergugat sesuai kewenangannya adalah telah melalui proses serta prosedur penerbitan sesuai Peraturan Perundang-undangan dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta telah sesuai dengan Asas Kecermatan, yaitu:

- Objek Sengketa angka 1, 2, 3 dan 4 masing-masing diterbitkan sejak pada tahun 2013, 2015, 2015 dan 2014 dan telah mengalami perubahan dan peralihan dalam beberapa kali serta telah sesuai hukum yang berlaku.
- Para Penggugat sudah mengetahui Objek Sengketa dari jauh sebelumnya, bahkan sebagian para Penggggat pernah turut serta dalam upaya transaksi, proses jual beli dan peralihan atas Objek Sengketa (akan dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dalam pembuktian).
- Menanggapi dasar gugatan Para Penggugat dalam posita angka 3 dan 4 adalah telah dilakukan mediasi di Kantor Tergugat (BPN Kabupaten Lombok Tengah), dan telah terjadi Perdamaian, akan tetapi jika tidak terjadi penyelesaian, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 30 ayat (1) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 yang menentukan, bahwa:

- Pasal 27 ayat (3), berbunyi:

"Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diselenggarakan ke Pengadilan".

- Pasal 30 ayat (1) huruf c, berbunyi :

"Yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang keberatan diberitahukan oleh Kepala Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara

Halaman 19 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.



sporadik untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut".

Oleh karena, sesuai dengan fakta hukum dan ternyata Para Penggugat atau ahli waris dari H. L. Maskur alias H. Maskur tidak mengajukan gugatan dalam tenggang waktu yang ditentukan secara hukum tersebut di atas, sehingga sesuai hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena itu pula, jika Para Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara in cassu pada tanggal 7 November 2019, maka gugatan Para Penggugat ini adalah telah "LAMPAU WAKTU/DALUWARSA". Selanjutnya, oleh karena hal itu pula, sehingga Tergugat di dalam menerbitkan seluruh Objek Sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Bahwa, sesuai dengan ketentuan di atas dan berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 3, dan angka 9 UU No: 5 tahun 1986 jo. UU No: 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan penjelasannya, sehingga sejak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat) membalas Surat para Pemohon (Para Penggugat) dengan Nomor: 477/52.02.600/III/2012, sehingga sejak saat itulah timbul Sengketa Tata Usaha Negara in cassu antara para Pemohon (Para Penggugat) dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat) dengan Objek Sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat) Nomor: 477/52.02.600/III/2012, tanggal 27 Maret 2012.

- Bahwa, sesuai dengan uraian di atas, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap gugatan Para Penggugat perkara *a quo* adalah telah "Lampau Waktu" dan oleh karena itu pula gugatan Para

Halaman 20 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.



Penggugat perkara *a quo* harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet On vanklijke verkleijke / NO).

c. Salah Objek Sengketa

- Bahwa, di dalam relevansinya dengan dasar dan alasan yang telah Tergugat II Intervensi 1 uraikan dalam uraian pada Eksepsi Lampau Waktu (Daluwarsa) di atas, sehingga juga dapat diambil alih seluruh dasar dan alasan dalam Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 di atas, terutama terhadap dasar Lampau Waktu (Daluwarsa), kalau dalam hal ini adalah dengan adanya Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dengan Nomor: 477/52.02.600/III/2012 tertanggal 27 Maret 2012 sebagai Objek Sengketa, membalas Surat Keberatan Para Pemohon (Para Penggugat) tersebut.
- Bahwa, berdasarkan hal diuraikan di atas, sehingga secara Hukum Acara (Peradilan Tata Usaha Negara) yang seharusnya yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dengan Nomor: 477/52.02.600/III/2012 tertanggal 27 Maret 2012, membalas Surat Keberatan Para Pemohon (Para Penggugat) tersebut.
- Bahwa, berdasarkan uraian di atas, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap gugatan Para Penggugat perkara *a quo* adalah telah "Salah Objek Sengketa" dan oleh karena itu gugatan Para Penggugat perkara *a quo* harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet On vanklijke verkleijke / NO).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, mohon terhadap hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas kiranya diperkenan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan yang akan diuraikan di dalam jawaban Tergugat II Intervensi 1 berikut di bawah ini.
2. Bahwa, Tegugat II Intervensi 1, membantah dasar dan alasan gugatan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas.

Halaman 21 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.



3. Bahwa, Tegugat II Intervensi 1, membantah gugatan Para Penggugat dalam posita angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, karena pada pokoknya dasar dan alasan Tegugat di dalam proses Penerbitan Objek Sengketa adalah telah benar, sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dasar alasan gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.

4. Bahwa, Tegugat II Intervensi 1, membantah dasar dan alasan gugatan Para Penggugat dalam posita angka 7, dan 8, karena seluruh dasar dan alasan gugatan Para Penggugat dalam uraian pada angka tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak beralasan atas kerugian yang dimaksud Para Penggugat dan karena kepentingan Para Penggugat atas diterbitkannya Objek Sengketa adalah sudah tidak ada. Hal ini disebabkan oleh karena, Para Penggugat atau siapapun tidak berkepentingan atas diterbitkannya Objek Sengketa apalagi karena secara de facto, H. L. Maskur alian H. Maskur apalagi Para Penggugat sejak dulu sampai saat ini tidak pernah sama sekali menguasai apa lagi memiliki tanah dalam Objek Sengketa, dan juga dalam tahapan mediasi atas keberatan Para Penggugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah telah dilakukan / diupayakan pada tahun 2012 sesuai dengan tahapan, upaya dan sesuai dengan ketentuan Hukum / peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya, setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet On vanklijke verklieje / NO).

5. Bahwa, Tegugat II Intervensi 1, membantah dasar dan alasan gugatan Para Penggugat dalam posita angka 9, dan 10, karena seluruh dasar dan alasan gugatan Para Penggugat dalam uraian pada angka tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, akan tetapi terhadap semua proses, dan prosedur penerbitan Objek Sengketa oleh Tegugat adalah telah sesuai dan menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu: telah sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1), pasal 25 ayat (2) dan pasal 26



Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Sehingga dengan demikian Tergugat di dalam menerbitkan Objek Sengketa perkara *a quo* adalah telah sangat memperhatikan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan telah dengan sangat cermat serta Tergugat sebagai Penyelenggara Negara di dalam hal ini adalah bersih dan bebas dari Praktek KKN akan tetapi telah menerapkan/menjalankan: Asas Keterbukaan, Asas Personalitas, dan Asas Bertindak Cermat. Dengan demikian Proses dan Prosedur Penerbitan Objek Sengketa adalah telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang dikehendaki untuk itu, dan dengan demikian sebaliknya dasar dan alasan gugatan Para Penggugat adalah tidak benar secara hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya.

6. Bahwa, Tegugat II Intervensi 1, membantah dasar dan alasan gugatan Para Penggugat dalam posita angka 11, karena seluruh dasar dan alasan gugatan Para Penggugat dalam uraian pada angka tersebut di atas, jika benar ada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 593.21.91 / P3HT / 1985, tanggal 26 Maret 1985 dan Lampirannya, adalah jika selama 6 (enam) bulan tanah yang dimohonkan dan diterbitkannya Surat Permohonan Pendaftaran tersebut tidak dikuasai dan tidak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, atau bercocok tanam dan sebagai salah satu sumber mata pencaharian dalam menghidupkan keluarga, serta tidak dilakukan secara berturut-turut selama itu, maka Surat Keputusan tersebut menjadi tidak belaku lagi. Dengan demikian dan oleh karena itu baik H. L. Maskur alias H. Maskur maupun Para Penggugat, baik sejak sebelum maupun setelah tahun 1985 (tahun diterbitkannya Keputusan Gubernur tersebut), sama sekali tidak pernah menguasai tanah dalam Objek Sengketa, baik secara *de facto* maupun *de jure*, sehingga dengan demikian dasar dan alasan gugatan Para Penggugat pada angka 11 (sebelas) di atas adalah hanya sekedar bersifat sementara.

Halaman 23 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.



Akan tetapi sesuai dengan fakta hukum (dalam alat Bukti Tertulis Tergugat II Intervensi 1), Objek Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 593.21.91 / P3HT / 1985, tanggal 26 Maret 1985 dan Lampirannya adalah "Tanah Bidang lain dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1216 / Selong Belanak / 2017, atas nama HAJI LALU SARJANA, SH. / bukan sebagai salah satu Objek Sengketa dalam perkara *a quo*.

7. Bahwa, berdasarkan pada uraian Tergugat II Intervensi 1 dalam Jawaban Pokok Perkara di atas, sehingga sesuai Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Para Penggugat adalah tanpa dasar yang benar sesuai hukum dan dengan demikian gugatan Para Penggugat perkara *a quo* secara hukum Peradilan Tata Usaha Negara adalah harus ditolak untuk seluruhnya. Setidaknya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet On vanklijke verkliejkje / NO), karena perkara *a quo* adalah Bukan Kewenangan PTUN Mataram untuk menyelesaikan dan mengadili perkara *a quo*, Karena gugatan Para Penggugat sudah Lampau Waktu (Daluarsa), karena gugatan Para Penggugat adalah Salah Objek Sengketa.

III. PERMOHONAN.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka Tergugat II Intervensi 1 mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, menyelesaikan dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa, menyelesaikan dan mengadili perkara *a quo*. (Nomor : 99/G/2019/PTUN.MTR.
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 24 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Klien kami Tergugat II Intervensi 2 menyampaikan dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara ini terkait dengan alamat tempat tinggal klien kami bukan di Lombok Tengah sebagaimana Penggugat menyampaikan secara lisan ataupun tulisan kepada Majelis Hakim, dan klien kami sangat patuh dan taat terhadap Pengadilan apabila pengadilan memanggil klien kami, namun klien kami sudah dua kali dipanggil oleh Pengadilan sampai panggilan kedua klien kami tidak pernah menerima panggilan yang di kirimkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram disebabkan karena alamat klien kami tidak benar berdasarkan apa yang disampaikan oleh Penggugat sendiri baik lisan ataupun tulisan;
2. Bahwa berdasarkan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) klien kami beralamat di Jl. Swasembada III/A 2, Kekalik Kijang, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukan di Lombok Tengah sebagaimana yang di sampaikan oleh Penggugat sendiri;
3. Bahwa klien kami adalah Warga Negara yang baik yang patuh dan taat terhadap perintah Pengadilan, ketidak hadiran klien kami memenuhi panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram bukan karena disengaja atau tidak koopraif, melainkan karena memang benar tidak mengetahui tentang adanya panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan tidak mengetahui sebelumnya tentang dirinya di Gugat;
4. Bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 25 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.



yang berbunyi “nama, jabatan, tempat kedudukan Tergugat” dan Pasal 56 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan”;

5. Bahwa berdasarkan poin No. 4 diatas bahwa Penggugat tidak mencantumkan apa yang menjadi dasar dari gugatannya serta tempat kedudukan Tergugat II Intervensi 2 pun tidak jelas yang diuraikan oleh Penggugat sehingga klien kami dianggap atau dipandang tidak kooperatif atau tidak patuh terhadap panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, disebabkan karena klien kami salah ditaruhkan atau diberitahukan alamatnya oleh penggugat kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan itu merupakan kesalahan atau kelaian daripada Penggugat sendiri;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan” dasar Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur sehingga patut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan bahwa Gugatan Penggugat ditolak;

7. Bahwa setelah kami membaca dan mencermati seluruh Gugatan dari Penggugat, pada intinya Penggugat di dalam Gugatannya serta uraian-uraian Gugatan Penggugat merupakan sengketa waris bukan sengketa Tata Usaha Negara melainkan sengketa pada Peradilan Umum, dengan hal tersebut maka kami Tergugat II Intervensi 2 Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus Perkara ini untuk Mempertimbangkan, serta menetapkan bahwa Gugatan Penggugat ditolak karena bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mengadili dan memutus perkara atau sengketa waris melainkan kewenangan dari Pengadilan Agama atau pengadilan Negeri, berdasarkan Pasal 62 Huruf (a) dan Huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 26 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.



Peradilan tata Usaha Negara yang berbunyi: Pasal 62 Huruf (a) *"pokok Gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam Pengadilan"*. Pasal 62 Huruf (c) *"Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak."*

8. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi dari Tergugat II Intervensi 2 diatas kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara ini untuk mempertimbangkan dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya serta menerima semua dalil klien kami Tergugat II Intervensi 2 yang menjadi satu kesatuan dengan dalil-dalil yang lainnya dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan dasar dan pertimbangan Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini demi keadilan yang seadil-adilnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua yang terurai dalil-dalil dalam eksepsi Tergugat II Intervensi 2 diatas adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya dan tetap pada dalil-dalil kami sebagai Tergugat III Intervensi II yang menjadi satu kesatuan didalam uraian pokok perkara ini;
3. Bahwa pada tanggal 15 September 2015 klien kami Tergugat II Intervensi 2 membeli sebidang tanah pada NURTAHAR dengan Sertipikat Hak Milik No. 921/Selong Belanak Surat Ukur tanggal 25 Mei 2015, Nomor 00963/Selong Belanak/2015, seluas 1.217 m² (seribu dua ratus tujuh belas meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 23.02.01.13.01017, yang terletak di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. bahwa klien kami dihadapan Notaris RETNO KUSBANDINI yang berkantor di Jalan Gajah Mada Komplek Pertokoan Mandalika Square Praya Lombok Tengah menyatakan dengan sebenar-benarnya hendak melakukan perbuatan hukum yaitu

Halaman 27 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.



membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanah hak milik atas nama NURTAHAR dengan Sertipikat Hak Milik No. 921/Selong Belanak Surat Ukur tanggal 25 Mei 2015, Nomor 00963/Selong Belanak/2015, seluas 1.217 m² (seribu dua ratus tujuh belas meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 23.02.01.13.01017, klien kami Tergugat II Intervensi 2 selaku pembeli dan NURTAHAR selaku penjual pada hari itu juga klien kami langsung melakukan transaksi pembayaran dihadapan Notaris secara tunai, serta pada hari itu pula klien kami menyatakan langsung untuk membalik atas nama Sertipikat Hak Milik yang dimana sebelumnya atas nama penjual NURTAHAR dan akan menjadi atas nama klien kami Tergugat II Intervensi 2 (MIN NUR'AINI);

5. Bahwa berdasarkan poin No. 3 dan 4 diatas klien kami memperoleh tanah tersebut yang sekarang menjadi Objek Sengketa didalam Gugatan Penggugat adalah dengan cara membelinya pada NURTAHAR, dan tanah tersebut sudah berSertipikat bulan Mei 2015 jauh sebelum klien kami hendak melakukan transaksi jual beli dengan NURTAHAR, sementara klien kami membeli tanah tersebut pada tanggal 15 September 2015 dihadapan Notaris RETNO KUSBANDINI, itu artinya klien kami memperoleh tanah tersebut yang sekarang menjadi salah satu Objek Sengketa pada perkara ini sudah berSertipikat hak milik, dengan demikian klien kami tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan HUKUM sebagaimana yang didalilkan Penggugat didalam Gugatannya, dan kami percaya klien kami adalah Warga Negara yang patuh dan taat hukum sebagaimana hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Bahwa poin 1 dan 2 dalam posita Gugatan Penggugat kami mencermati dengan sangat cermat bahwa Penggugat lebih menekankan pada persoalan sengketa waris, sehingga kami berpendapat bahwa Gugatan Penggugat bukan kewenangan

Halaman 28 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.



Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara waris melainkan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, oleh karena demikian kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan di tolak karena bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

7. Bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas untuk menjadi alasan dasar dari Gugatan Penggugat, sehingga kami menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur tidak jelas karena tidak mempunyai dasar hukum untuk menjadi dasar atau acuan undang-undang apa dan atauran yang bagaimana yang sudah dilanggar oleh klien kami Tergugat II Intervensi 2;

8. Bahwa Gugatan Penggugat sudah lewat tenggang waktunya bila merujuk pada dalil penggugat pada posita poin No. 3 yang dimana Penggugat bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 6 Maret 2012 dan kembali di pertegas dengan surat Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 16 September 2019 melalui kuasa hukum penggugat, artinya penggugat sudah lama mengetahui tentang tanah waris yang dimaksud didalam Gugatan Penggugat tersebut bersengketa dan diketahuinya yaitu pada tahun 2012, namun Penggugat hanya berdalil saja terkait dengan surat yang dikirim pada tahun 2019 tersebut dengan tujuan Penggugat mencari-cari alasan dan kesalahan dari Tergugat dan pada akhirnya klien kami lah yang menjadi dikorbankan dengan perbuatan Penggugat sekarang ini, dan kami rasa ini adalah sebuah drama Penggugat untuk mencegah Sertipikat hak milik yang sudah atas nama klien kami yang diperoleh secara sah melalui jual beli yang sudah memenuhi syarat sah jual beli, dan Sertipikat tersebut pun sudah memenuhi prosedur untuk diterbitkan, sehingga Penggugat hanya bersendiwara dengan dalil-dalil Gugatannya lebih-lebih Penggugat

Halaman 29 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.



tidak dapat mendalilkan bahwa Sertipikat atas nama klien kami Tergugat II Intervensi 2 adalah Sertipikat hak milik yang cacat prosedur, serta dalil Gugatan Penggugat lebih menekankan pada dalil sengketa waris bukan dalil sengketa Tata Usaha Negara, dengan hal tersebut kami rasa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya haruslah bisa membedakan mana sengketa waris dan mana sengketa Tata Usaha Negara dan Pengadilan mana hendak harus diajukan Gugatan waris dan Tata Usaha Negara haruslah dapat dibedakan, dengan hal tersebut maka sangat lah patut Majelis Hakim yang mulia untuk dapat memutus perkara ini dengan menolak seluruh Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutus yang seadil-adilnya;

9. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara" dengan merujuk pada pasal tersebut diatas bahwa penggugat mengetahui tentang Objek Sengketa ini sudah lewat dari batas tenggang waktu untuk diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, oleh kaarena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan dan pertimbangan Majelis Hakim bahwa Gugatan Penggugat sudah melewati tenggang waktu untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

10. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat pada halaman 5 Posita Nomor (1) dan Posita Nomor (2) jumlah luas Objek tanah milik dari H. L. MASKUR atau HAJI MASKUR adalah 11.900 M² (Sebelas Ribu Sembilan Ratus Meter Persegi) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Barat Nomor 593.21.91/P3HT/1985 dan Lampiran Surat

Halaman 30 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Barat Nomor 593.21.91/P3HT/1985 tanggal 26 Maret 1985, sedangkan pada Posita Nomor (2) angka 1 sampai 4 jumlah keseluruhan luas tanah hanya 8.489 M² (Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi) sehingga Objek yang disengketakan tidak jelas atau tidak benar. Dengan demikian kami memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa Mengadili dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan terhadap Gugatan penggugat tidak dapat diterima;

11. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 921 tanggal 7 Juli 2015, Surat Ukur No. 00963/Selong Belanak/2015 atas nama Tergugat II Intervensi 2 sudah memenuhi prosedur dan aturan dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik yaitu klien kami memperoleh Sertipikat Hak Milik berdasarkan jual beli antara NURTAHAR dihadapan Notaris RETNO KUSBANDINI yang berkantor di Jalan Gajah Mada Komplek Pertokoan Mandalika Square Praya Lombok Tengah tanggal 15 September 2015, sementara tanah yang dibeli sudah berSertipikat Tanggal 25 Mei 2015, artinya klien kami Tergugat II Intervensi 2 membeli tanah tersebut sudah dalam keadaan berSertipikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, dan pada hari transaksi pembayaran pembelian tanah tersebut klien kami langsung mengajukan untuk memindah namakan atas nama dirinya selaku pembeli yang sah dan sudah menjadi hak miliknya seutuhnya dengan maksud dan tujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan dikemudian hari dan juga klien kami tidak pernah merasa merampas hak seseorang atau hak waris seseorang atau penggugat sendiri, mengingat mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang dilarang oleh Agama ataupun Undang-undang dan aturan lainnya;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas kami secara keseluruhan dan satu kesatuan bersama ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan akan memutus

Halaman 31 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan menetapkan bahwa Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik No. 921 tanggal 7 Juli 2015, Surat Ukur No. 00963/Selang Belanak/2015 atas nama MIN NUR'AINI Tergugat II Intervensi 2 adalah Hak Milik dari klien kami MIN NUR'AINI Tergugat II Intervensi 2 secara sah berdasarkan Putusan Tata Usaha Negara Mataram yang akan diputus oleh Majelis Hakim yang mulia melalui Putusannya nanti serta untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Mengabulkan eksepsi dan dalil-dalil Tergugat II Intervensi 2 seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Tidak Berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara No. 99/G/2019/PTUN.Mtr. Mengingat ini adalah sengketa waris;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Jawaban/Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 2 untuk seluruhnya.
- Menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali pada pokok-pokok hak atas Tergugat II Intervensi 2 yang sudah jelas kebenaran atas hak yang melekat atas nama Tergugat II Intervensi 2 untuk dapat dikabulkan dan diperkuat dengan Putusan Majelis Hakim yang mulia, atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat seluruhnya ditolak;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. DI LUAR POKOK PERKARA.

Halaman 32 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.



I. DALAM EKSEPSI

a. Eksepsi Kewenangan Mengadili

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi 3 menolak dasar dan alasan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas.
2. Bahwa, jika disimak secara seksama dan dianalisis secara cermat dasar dan alasan gugatan Para Penggugat pada halaman 4 (empat) dalam angka V (Romawi) angka 1 (Arab), dengan jelas menguraikan dasar dan alasan gugatan Para Penggugat pada masalah Ahli Waris, Hak Warisan dari H. L. MASKUR alias H. MASKUR, tentunya ini sebagai pengakuan Para Penggugat dalam Sengketa ini adalah sengketa ahli waris dan Warisan yang nota bene adalah bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara in casso Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, melainkan adalah kewenangan Pengadilan Agama.
3. Bahwa, demikian pula sesuai dasar dan alasan-alasan Para Penggugat dalam gugatan pada halaman 5 (lima) alinea terakhir, yang menyatakan : *"di atas tanah H. L. MASKUR alias H. MASKUR (tanah warisan Para Penggugat), merupakan"*, Sehingga dasar dan alasan gugatan semacam ini adalah sangat bertentangan dengan ketentuan hukum Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena kalimat terakhir dasar dan alasan-alasan gugatan Para Penggugat ini adalah tidak sinkron antara dasar dan alasan serta tidak relevan pula untuk melemahkan dasar dan alasan Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah) dalam menerbitkan Objek Sengketa perkara ini.

Halaman 33 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, berdasarkan pada uraian di atas, sehingga gugatan Para Penggugat disamping adalah gugatan tentang keahlian warisan, tentang tanah warisan dari H. L. MASKUR alias H. MASKUR untuk Para Penggugat juga adalah menyangkut sengketa tentang hak milik atas tanah dalam Sertipikat (Objek Sengketa), yang sama sekali tidak pernah dikuasai baik oleh Para Penggugat maupun oleh H. L. MASKUR alias H. MASKUR. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat adalah bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara in casso Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memeriksa, megadili dan menyelesaikan Sengketa ini, melainkan merupakan kewenangan Peradilan Umum, in casso Pengadilan Negeri Praya.

5. Bahwa, oleh karena hal-hal diuraikan oleh Tergugat II Intervensi 3 di atas, sehingga Tergugat II Intervensi 1 mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang sememeriksa, mengadili dan yang menyelesaikan perkara a quo, untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan amarnya yang berbunyi danbagai berikut :

5.1. Menerima dan mengabulkan Ekspsi Tergugat II Intervensi 3 untuk seluruhnya.

5.2. Menyatakan Hukum, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk memeriksa, meneyelesaikan dan mengadili perkara ini.

b. Eksepsi Lampau Waktu (Kadaluwarsa)

1. Bahwa, terhadap dasar dan alasan gugatan Penggugat halaman 3 (tiga), pada angka II (Romawi), Tenggang Waktu, adalah: "Gugatan Para Penggugat" perkara ini, telah melampaui batas waktu (Daluwarsa), karena Objek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai kewenangannya adalah telah melalui proses serta prosedur penerbitan sesuai Peraturan Perundang-undangan dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan



yang Baik (AAUPB) serta telah sesuai dengan Asas Kecermatan, yaitu:

1.1. Objek Sengketa angka 1, 2, 3 dan 4 masing-masing diterbitkan sejak pada tahun 2013, 2015, 2015 dan 2014 dan telah mengalami perubahan dan peralihan dalam beberapa kali serta telah sesuai hukum yang berlaku.

1.2. Para Penggugat sudah mengetahui Objek Sengketa dari jauh sebelumnya, bahkan sebagian para Pengggat pernah turut serta dalam upaya transaksi, proses jual beli dan peralihan atas Objek Sengketa (akan dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dalam pembuktian).

1.3. Menanggapi dasar gugatan Para Penggugat dalam posita angka 3 dan 4 adalah telah dilakukan mediasi di Kantor Tergugat (BPN Kabupaten Lombok Tengah), dan telah terjadi Perdamaian, akan tetapi jika tidak terjadi penyelesaian, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 30 ayat (1) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 yang menentukan, bahwa:

- Pasal 27 ayat (3), berbunyi:
"Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diselenggarakan ke Pengadilan".

- Pasal 30 ayat (1) huruf c, berbunyi :
"Yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang keberatan



diberitahukan oleh Kepala Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut”.

Oleh karena, sesuai dengan fakta hukum dan ternyata Para Penggugat atau ahli waris dari H. L. Maskur alias H. Maskur tidak mengajukan gugatan dalam tenggang waktu yang ditentukan secara hukum tersebut di atas, sehingga sesuai hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena itu pula, jika Para Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara in cassu pada tanggal 7 Nopember 2019, maka gugatan Para Penggugat ini adalah telah “LAMPAU WAKTU / DALUWARSA”. Selanjutnya, oleh karena hal itu pula, sehingga Tergugat di dalam menerbitkan seluruh Objek Sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1.4. Bahwa, sesuai dengan ketentuan di atas dan berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 3, dan angka 9 UU No. : 5 tahun 1986 jo. UU No. : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan penjelasannya, sehingga sejak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat) membalas Surat para Pemohon (Para Penggugat) dengan Nomor : 477 / 52.02.600 / III / 2012, sehingga sejak saat itulah timbul Sengketa Tata Usaha Negara in cassu antara para Pemohon (Para Penggugat) dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat) dengan Objek Sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara adalah Surat Kepala Kantor

Halaman 36 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.



Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat)

Nomor : 477 / 52.02.600 / III / 2012, tanggal 27 Maret 2012.

1.5. Bahwa, sesuai dengan uraian di atas, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap gugatan Para Penggugat perkara *a quo* adalah telah “Lampau Waktu” dan oleh karena itu pula gugatan Para Penggugat perkara *a quo* harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet On vanklijke verklieje / NO).

c. Salah Objek Sengketa.

1. Bahwa, di dalam relevansinya dengan dasar dan alasan yang telah Tergugat II Intervensi 3 uraikan dalam uraian pada Eksepsi Lampau Waktu (Daluwarsa) di atas, sehingga juga dapat diambil alih seluruh dasar dan alasan dalam Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 pada angka 6 (enam) di atas, terutama terhadap dasar Lampau Waktu (Daluwarsa), kalau dalam hal ini adalah dengan adanya Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dengan Nomor : 477 / 52.02.600 / III / 2012. tertanggal 27 Maret 2012 sebagai Objek Sengketa, membalas Surat Keberatan Para Pemohon (Para Penggugat) tersebut.

2. Bahwa, berdasarkan hal diuraikan di atas, sehingga secara Hukum Acara (Peradilan Tata Usaha Negara) yang seharusnya yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dengan Nomor : 477 / 52.02.600 / III / 2012. tertanggal 27 Maret 2012, membalas Surat Keberatan Para Pemohon (Para Penggugat) tersebut.

3. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap gugatan Para Penggugat perkara *a quo* adalah telah “Salah Objek Sengketa” dan oleh karena itu gugatan



Para Penggugat perkara *a quo* harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet On vanklijke verklieje / NO).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, mohon terhadap hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas kiranya diperkenan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan yang akan diuraikan di dalam jawaban Tergugat II Intervensi 3 berikut di bawah ini.
2. Bahwa, Tegugat II Intervensi 3, membantah dasar dan alasan gugatan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas.
3. Bahwa, Tegugat II Intervensi 3, membantah gugatan Para Penggugat dalam posita angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, karena pada pokoknya dasar dan alasan Tergugat di dalam proses Penerbitan Objek Sengketa adalah telah benar, sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dasar alasan gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.
4. Bahwa, Tegugat II Intervensi 3, membantah dasar dan alasan gugatan Para Penggugat dalam posita angka 7, dan 8, karena seluruh dasar dan alasan gugatan Para Penggugat dalam uraian pada angka tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak beralasan atas kerugian yang dimaksud Para Penggugat dan karena kepentingan Para Penggugat atas diterbitkannya Objek Sengketa adalah sudah tidak ada. Hal ini disebabkan oleh karena, Para Penggugat atau siapapun tidak berkepentingan atas diterbitkannya Objek Sengketa apalagi karena secara de facto, H. L. Maskur alian H. Maskur apalagi Para Penggugat sejak dulu sampai saat ini tidak pernah sama sekali menguasai apa lagi memiliki tanah dalam Objek Sengketa, dan juga dalam tahapan mediasi atas keberatan Para Penggugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah telah dilakukan / diupayakan pada tahun 2012 sesuai dengan tahapan, upaya dan sesuai dengan ketentuan Hukum / peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk



seluruhnya, setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet On vanklijke verklieje / NO).

5. Bahwa, Tegugat II Intervensi 3, membantah dasar dan alasan gugatan Para Penggugat dalam posita angka 9, dan 10, karena seluruh dasar dan alasan gugatan Para Penggugat dalam uraian pada angka tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, akan tetapi terhadap semua proses, dan prosedur penerbitan Objek Sengketa oleh Tegugat adalah telah sesuai dan menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu : telah sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1), pasal 25 ayat (2) dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Sehingga dengan demikian Tegugat di dalam menerbitkan Objek Sengketa perkara *a quo* adalah telah sangat memperhatikan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan telah dengan sangat cermat serta Tegugat sebagai Penyelenggara Negara di dalam hal ini adalah bersih dan bebas dari Praktek KKN akan tetapi telah menerapkan/menjalankan: Asas Keterbukaan, Asas Personalitas, dan Asas Bertindak Cermat. Dengan demikian Proses dan Prosedur Penerbitan Objek Sengketa adalah telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang dikehendaki untuk itu, dan dengan demikian sebaliknya dasar dan alasan gugatan Para Penggugat adalah tidak benar secara hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya.

6. Bahwa, Tegugat II Intervensi 3, membantah dasar dan alasan gugatan Para Penggugat dalam posita angka 11, karena seluruh dasar dan alasan gugatan Para Penggugat dalam uraian pada angka tersebut di atas, jika benar ada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 593.21.91 / P3HT / 1985, tanggal 26 Maret 1985 dan Lampirannya, adalah jika selama 6 (enam) bulan tanah yang dimohonkan dan diterbitkannya Surat Permohonan Pendaftaran tersebut tidak dikuasai dan tidak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, atau bercocok tanam dan



sebagai salah satu sumber mata pencaharian dalam menghidupkan keluarga, serta tidak dilakukan secara berturut-turut selama itu, maka Surat Keputusan tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Dengan demikian dan oleh karena itu baik H. L. Maskur alias H. Maskur maupun Para Penggugat, baik sejak sebelum maupun setelah tahun 1985 (tahun diterbitkannya Keputusan Gubernur tersebut), sama sekali tidak pernah menguasai tanah dalam Objek Sengketa, baik secara de facto maupun de jure, sehingga dengan demikian dasar dan alasan gugatan Para Penggugat pada angka 11 (sebelas) di atas adalah hanya sekedar bersifat sementara.

Akan tetapi sesuai dengan fakta hukum (dalam alat Bukti Tertulis Tergugat II Intervensi 3), Objek Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 593.21.91 / P3HT / 1985, tanggal 26 Maret 1985 dan Lampirannya adalah "Tanah Bidang lain dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1216 / Selong Belanak / 2017, atas nama HAJI LALU SARJANA, SH. / bukan sebagai salah satu Objek Sengketa dalam perkara *a quo*.

7. Bahwa, berdasarkan pada uraian Tergugat II Intervensi 3 dalam Jawaban Pokok Perkara di atas, sehingga sesuai Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Para Penggugat adalah tanpa dasar yang benar sesuai hukum dan dengan demikian gugatan Para Penggugat perkara *a quo* secara hukum Peradilan Tata Usaha Negara adalah harus ditolak untuk seluruhnya. Setidak-tidaknya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet On vanklijke verklieje / NO), karena perkara *a quo* adalah Bukan Kewenangan PTUN Mataram untuk menyelesaikan dan mengadili perkara *a quo*, Karena gugatan Para Penggugat sudah Lampau Waktu (Daluarsa), karena gugatan Para Penggugat adalah Salah Objek Sengketa.

PERMOHONAN.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka Tergugat II Intervensi 3 mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, menyelesaikan dan mengadili perkara ini untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 3 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa, menyelesaikan dan mengadili perkara a quo. (Nomor : 99/G/2019/PTUN.MTR.).
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik, begitu juga terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi 1 hingga Tergugat II Intervensi 3. Oleh karenanya, agenda jawab menjawab para pihak telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau Fotofotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat keterangan kematian H.Lalu Maskur alias Haji Maskur No. 147.2/18/X/KTG/2019 tanggal 21 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Silsilah Keluarga H.Lalu Maskur alias Haji Maskur No.Pem.1472.11/01/XI/KTG/2019 tanggal 4 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Waris tanggal 4 Nopember 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Daftar Keterangan Objek Pajak No.1170 atas nama H.Lalu Maskur tanggal 16 Juli 1989 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 41 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 593.21.91/P3HT/1985 dan Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Barat (Fotokopi sesuai dengan Fotofotokopinya);
6. Bukti P-6 : Catatan sejarah wajib pajak tanggal 18 Nopember 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Lombok Tengah tanggal 27 Maret 2012 No.477/52.02.600/III/2012 kepada Hj. Baiq Markini (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Tanda terima surat pencegahan/pemberitahuan ahli waris dari almarhum L.Maskur tanggal 17 Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No.702/52.02.600/X/2019 tertanggal 25 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No.MP.01.03/333/5202/XI/2019 tertanggal 26 Nopember 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2002 dan tanda terima pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama H.L.Maskur (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Surat Pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019 dan tanda terima pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama H.L.Maskur (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 42 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Tanda terima surat pencegahan/pembatalan penerbitan SHM Nomor: 1552/Selong Belanak tanggal 14 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
14. Bukti P-14 : Peta Bidang Tanah (Fotokopi sesuai dengan Fotofotokopinya);
15. Bukti P-15 : Surat Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Fotokopi sesuai dengan Fotofotokopinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau Fotofotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-127, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.659/Selong Belanak/2014, surat ukur tanggal 27 Nopember 2013, No.698/Selong Belanak/2013, Luas 4.055 M2 an. Nurtahar (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.920/Selong Belanak/2015, surat ukur tanggal 25 Mei 2015, No.962/Selong Belanak/2015, Luas 1.217 M2 an. Nurtahar (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.921/Selong Belanak/2015, surat ukur tanggal 25 Mei 2015, No.963/Selong Belanak/2015, Luas 1.217 M2 an. Min Nur'aini (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.60/Selong Belanak/2013, surat ukur tanggal 12 April 2013, No.619/Selong Belanak/2013, Luas 2.000 an. PT.Samudra Pesisir Ocean (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 43 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Surat Permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama Baiq Rusnaningsih tanggal 20 Mei 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Baiq Rusnaningsih (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);
7. Bukti T-7 : Surat Keterangan menguasai/memiliki dan memanfaatkan bidang tanah seluas 4.000 M2 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat keterangan pemilikan tanah seluas 4.000 M2 oleh Baiq Rusnanningsih yang dibuat oleh Kepala Desa Selong Belanak tanggal 20 Mei 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) atas nama Baiq Rusnaningsih seluas 4.000 M2 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat Pernyataan Baiq Rusnaningsih (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Surat Pernyataan tanah-tanah yang dimiliki pemohon (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);
13. Bukti T-13 : Surat pernyataan pemasangan tanda-tanda batas bidang tanah yang dimohonkan oleh Baiq Rusnaningsih (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Surat perintah setor untuk kegiatan pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);
15. Bukti T-15 : Surat perintah setor untuk kegiatan pelayanan pendaftaran keputusan pemberian hak atas tanah (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 44 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 : Kuitansi untuk pembayaran permohonan Surat Keputusan Hak (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Kuitansi Pembayaran Surat Keputusan Hak untuk kegiatan pelayanan pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Surat Tugas Pengukuran (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Gambar Peta Bidang Tanah yang dimohonkan oleh Baiq Rusnaningsih luas hasil ukur 4.055 M2 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-20 : Surat Tugas Survey Tematik dan potensi tanah untuk penggunaan Tanah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T-21 : Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T-22 : Risalah panitia pemeriksaan tanah oleh tim panitia A (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T-23 : Berita Acara pemeriksaan tanah oleh tim panitia A (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T-24 : Pemberian Hak Milik atas Tanah Negara (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T-25 : Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BBHTB) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T-26 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No.25/HM/BPN/52.02/2014 tanggal 5 Maret 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T-27 : Pendaftaran Peralihan Hak SHM No.659 atas nama Baiq Rusnaningsih ke Nurtahar (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 45 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T-28 : Tanda terima bukti penyerahan dokumen SHM 659 oleh Retno Kusnandini S.H., M.Kn. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T-29 : Pengantar pendaftaran peralihan hak (Jual beli) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T-30 : Permohonan pendaftaran peralihan hak (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T-31 : Surat pernyataan Nurtahar (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T-32 : Surat pernyataan Baiq Rusnaningsih (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T-33 : SPPT atas nama Baiq Rusnaningsih (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. Bukti T-34 : Surat setoran pajak daerah dan BPHTB (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);
35. Bukti T-35 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Baiq Rusnanningsih, Kartu Tanda Penduduk Lalu Sudiartawan, S.H., dan kartu Keluarga (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
36. Bukti T-36 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurtahar (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);
37. Bukti T-37 : Ijin peralihan hak atas tanah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. Bukti T-38 : Akta Jual Beli No.74/2015 tanggal 11 Maret 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. Bukti T-39 : Pendaftaran Tanah No.berkas 83582 tahun 2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
40. Bukti T-40 : Permohonan Perubahan Hak SHM No.592/Selong Belanak Luas 2000 M2 dan Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 46 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti T-41 : Kartu Tanda Penduduk Retno Kusbandini, S.H., M.Kn. dan No. NPWP (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
42. Bukti T-42 : Surat Kuasa Timothy Moore (PT. Samudra Pesisir Ocean) ke Retno Kusbandini, S.H., M.Kn. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
43. Bukti T-43 : Surat Perintah setor dan kuitansi Pembayaran Perubahan Hak atas Tanah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurtahar (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
44. Bukti T-44 : Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
45. Bukti T-45 : NPWP PT. Samudra Pesisir Ocean (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
46. Bukti T-46 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT Samudra Pesisir Ocean dan lampirannya (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
47. Bukti T-47 : Surat Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk Berusaha (NIB) (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
48. Bukti T-48 : Izin Lokasi Pemerintah Republik Indonesia untuk PT. Samudra Pesisir Ocean (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
49. Bukti T-49 : Izin Lingkungan Pemerintah R.I. untuk PT. Samudra Pesisir Ocean (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
50. Bukti T-50 : SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
51. Bukti T-51 : Salinan Perjanjian Nurtahar dengan PT.Samudra Pesisir Ocean (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 47 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti T-52 : Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk membangun vila (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
53. Bukti T-53 : Risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin perubahan penggunaan tanah dan peta pertimbangan teknis pertanahan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
54. Bukti T-54 : Keputusan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Peruntukan penggunaan Tanah (IPPT) untuk pembangunan Vila (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
55. Bukti T-55 : Pendirian Perseroan Terbatas (PT. Samudra Pesisir Ocean) (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
56. Bukti T-56 : Pendaftaran Peralihan Hak M.921 Luas 1.217 M2 No. berkas 10.240 Tahun 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
57. Bukti T-57 : Akta Jual beli No.335/2015 tanggal 15 September 2015 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Retno Kusbandini, S.H., M.Kn. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
58. Bukti T-58 : Tanda Terima Berkas Permohonan Peralihan Hak/Jual beli tanggal 21 Oktober 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
59. Bukti T-59 : Pengantar pendaftaran Peralihan Hak Min Nur'aini SHM No.921/Selong Belanak (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
60. Bukti T-60 : Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Nomor 921/Selong Belanak (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 48 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bukti T-61 : Surat Pernyataan Nurtahar dan Min Nur'aini (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
62. Bukti T-62 : Surat Pernyataan Nurtahar (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
63. Bukti T-63 : Surat Setoran Pajak Daerah (BPHTB) (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);
64. Bukti T-64 : Kartu Keluarga Nurtahar (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
65. Bukti T-65 : SPPT atas nama Nurtahar (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
66. Bukti T-66 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurtahar (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
67. Bukti T-67 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Min Nur'aini (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
68. Bukti T-68 : Kuitansi Pembayaran Peralihan Hak/Jual Beli (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
69. Bukti T-69 : Surat Kuasa Lalu Muhammad Amrin dan Hj. Baiq Markini kepada Advokat Supli, S.H. tanggal 13 April 2012 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
70. Bukti T-70 : Surat Pencegahan/Pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pertanahan Lombok Tengah tanggal 6 Maret 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
71. Bukti T-71 : Surat Pencegahan kedua Permohonan Sertipikat Hj. Baiq Siti Ramlah tanggal 21 Mei 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
72. Bukti T-72 : Surat Perintah Penanganan Kasus Pertanahan Nomor: 499/Sph-52.02.600/S/2-012 terhadap Pencegahan Hj. Baiq Markini (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
73. Bukti T-73 : Daftar Hadir Mediasi dan Berita Acara Hasil Mediasi tanggal 16 April 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 49 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Bukti T-74 : Daftar Hadir Mediasi dan Berita Acara hasil Mediasi tanggal 07 Juli 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
75. Bukti T-75 : Surat Pemberitahuan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
76. Bukti T-76 : Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan No.664/SPPK/52.02.600/VIII/2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
77. Bukti T-77 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.505/Selong Belanak/2012 luas 4888 M2 an. Hj.Baiq Siti Ramlah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
78. Bukti T-78 : Catatan Permohonan Pemberian Hak Atas Tanah yang dimohonkan oleh Hj.Baiq Siti Ramlah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
79. Bukti T-79 : Surat Permohonan Hj. Baiq Siti Ramlah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
80. Bukti T-80 : Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai pemohon (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
81. Bukti T-81 : Kartu tanda Penduduk atas nama: Hj Baiq Siti Ramlah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
82. Bukti T-82 : Surat Surat Pemeberitahuan Pajak Terbayar (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
83. Bukti T-83 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Hj. Baiq Siti Ramlah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
84. Bukti T-84 : Surat Keterangan Kepemilikan dan Penguasaan Bidang Tanah oleh Kepala Desa Selong Belanak (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
85. Bukti T-85 : Surat Pernyataan Hj. Baiq Siti Ramlah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 50 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Bukti T-86 : Surat Tugas Pengukuran (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
87. Bukti T-87 : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda batas bidang tanah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
88. Bukti T-88 : Peta bidang tanah seluas 4.888 M2 yang dimohonkan oleh Hj Baiq Siti Ramlah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
89. Bukti T-89 : Bukti Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral, Permohonan Surat Keputusan Hak, Pendaftaran Surat Keputusan Hak (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
90. Bukti T-90 : Surat Kuasa Baiq Siti Ramlah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
91. Bukti T-91 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Data Yuridis (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
92. Bukti T-92 : Risalah Pemeriksaan Tanah oleh Tim Panitia A. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
93. Bukti T-93 : Pemberian Hak Milik atas Tanah Negara Risalah Pengelolaan Data (RPD) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
94. Bukti T-94 : Berita Acara Pemeriksaan di lapangan oleh Anggota Pemeriksaan Tanah A (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
95. Bukti T-95 : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
96. Bukti T-96 : Surat Perjanjian tukar menukar (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
97. Bukti T-97 : Surat Keterangan Kepala Desa Selong Belanak (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 51 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Bukti T-98 : Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dengan Gambar situasi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
99. Bukti T-99 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);
100. Bukti T-100 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
101. Bukti T-101 : Pendaftaran Peralihan Hak SHM No.505 atas nama Hj.Baiq Siti Ramlah ke Nurtahar (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
102. Bukti T-102 : Pengantar Pendaftaran tanggal 13 September 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
103. Bukti T-103 : Permohonan Pendaftaran tanggal 13 September 2012 dan Surat Kuasa Nurtahar (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
104. Bukti T-104 : Surat Pernyataan dari Nurtahar (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
105. Bukti T-105 : Surat Pernyataan Hj.Baiq Siti Ramlah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
106. Bukti T-106 : Surat untuk mendapatkan ijin Peralihan Hak Atas Tanah (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
107. Bukti T-107 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Retno Kusbandini, S.H. Mkn. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
108. Bukti T-108 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj.Baiq Siti Ramlah (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
109. Bukti T-109 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurtahar (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
110. Bukti T-110 : Akta Jual Beli No.265/2012 antara Nyonya Hj.Baiq Siti Ramlah (penjual) dengan Nurtahar (pembeli) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 52 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Bukti T-111 : Bukti Penerimaan Negara (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
112. Bukti T-112 : Surat Setoran Pajak (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
113. Bukti T-113 : Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
114. Bukti T-114 : Bukti Pembayaran Peralihan Hak Jual Beli (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
115. Bukti T-115 : Permohonan Pemecahan SHM Nomor 593 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
116. Bukti T-116 : Tanda terima berkas pemecahan atas nama Nurtahar (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
117. Bukti T-117 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
118. Bukti T-118 : Surat Tugas Pengukuran (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
119. Bukti T-119 : Surat permohonan pemecahan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
120. Bukti T-120 : Surat Pernyataan atas nama Nurtahar (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
121. Bukti T-121 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurtahar (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
122. Bukti T-122 : Risalah pertimbangan teknis pertanahan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
123. Bukti T-123 : Peta lampiran risalah pertimbangan teknis pertanahan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
124. Bukti T-124 : Bukti Pembayaran pemecahan bidang tanah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
125. Bukti T-125 : Surat Perintah Setor (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
126. Bukti T-126 : Surat Tanggapan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 53 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Bukti T-127 : Sertipikat Hak Milik Nomor 593/Selong Belanak/2013, seluas 2.888 M² atas nama Nurtahar (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, serta telah diberi tanda T.II.Intv.1-1 sampai dengan T.II.Intv.1-13, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv.1-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurtahar NIK.5202100107720020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II.Intv.1-2 : Kartu Keluarga atas nama Nurtahar No.5202101812070610 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II.Intv.1-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Amnah NIK.52021004107800034 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II.Intv.1-4 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 920 tanggal Penerbitan Sertipikat tanggal 7 Juli 2015, Surat Ukur Nomor: 00962/Selong Belanak/2015 tanggal 25 Mei 2015, Luas: 1.217 M2 atas nama Nurtahar (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II.Intv.1-5 : Akta Jual Beli No.74/2015 tanggal 01 April 2015 yang dibuat oleh Retno Kusbandini S.H. M.Kn. selaku PPAT di Praya Lombok Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.II.Intv.1-6 : Sertipikat Hak Milik No.659/Selong Belanak, tanggal 7 April 2014, Surat Ukur No.698/Selong Belanak/2013 tanggal 27

Halaman 54 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013 seluas: 4.055 M2 atas nama Nurtahar (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T.II.Intv.1-7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), tahun 2019 atas nama Baiq Rusnanningsih (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.II.Intv.1-8 : Surat Keterangan No.40/PBB-P2/Bappeda tanggal 16 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.II.Intv.1-9 : Surat Tanda Pembayaran tunggakan (STPT) tanggal 3 Januari 2020 nama wajib pajak Baiq Rusnaningsih (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.II.Intv.1-10 : Tanda Pembayaran Sementara PBB-P2 (TPS-PBB) tanggal 3 Januari 2020 nama wajib pajak Baiq Rusnanningsih (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T.II.Intv.1-11 : Rincian Kekurangan pembayaran atas nama Wajib Pajak Baiq Rusnaningsih tertanggal 3 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T.II.Intv.1-12 : Surat dari Hj Baiq Markini dan Lalu Muhammad Amrin, tanggal 06 Maret 2012 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
13. Bukti T.II.Intv.1-13 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Praya tertanggal 21 Mei 2012 Nomor: 549/52.02.600/V/2012 perihal Pemberitahuan (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman 55 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, serta telah diberi tanda T.II.Intv.2-1 sampai dengan T.II.Intv.2-5, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv.2-1 : Akta Jual Beli No.335/2015 antara Nurtahar dengan Min Nuraini (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II.Intv.2-2 : Sertipikat Hak Milik No.921/Selong Belanak, Surat Ukur No.00963/Selong Belanak/2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II.Intv.2-3 : Surat Panggilan ke 1 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tertanggal 16 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II.Intv.2-4 : Surat Panggilan ke 2 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tertanggal 23 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II.Intv.2-5 : Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, serta telah diberi tanda T.II.Intv.3-1 sampai dengan T.II.Intv.-10, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv.3-1 : Pasport No.N8905479 atas nama Timothy Moore Direktur PT.Samudra Pesisir Ocean (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. Bukti T.II.Intv.3-2 : Pasport No.N7377404 atas nama Emma Louise Campbell Komisaris Utama PT.Samudra Pesisir Ocean (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 56 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II.Intv.3-3 : Akta Pendirian PT Samudra Pesisir Ocean (PMA) No. 35 tanggal 22 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II.Intv.3-4 : No. Induk berusaha (NIB) 9120008422492 atas nama Perusahaan PT Samudra Pesisir Ocean tertanggal 29 April 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II.Intv.3-5 : Izin Lokasi atas nama PT. Samudra Pesisir Ocean tertanggal 29 April 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.II.Intv.3-6 : Izin Lingkungan atas nama PT. Samudra Pesisir Ocean tertanggal 29 April 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.II.Intv.3-7 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-0004470.AH.01.01 tahun 2019, tanggal 28 Januari 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Samudra Pesisir Ocean (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.II.Intv.3-8 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-0004470.AH.01.01 Tahun 2019, tanggal 28 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.II.Intv.3-9 : Akta Jual Beli No.105/2019, tanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat oleh Retno Kusbandini, S.H. M.Kn. Notaris/PPAT di Praya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.II.Intv.3-10 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.60/Selong Belanak, 2013 Surat Ukur No.619/Selong Belanak/2013 tanggal 12 April 2013 2000 M2 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 57 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi, yaitu: 1. NASRI FATHONI, S.Pd., 2. LALU DURASID, S.H., 3. LALU GALANG, 4. LALU SUPARMAN, 5. LALU ZULHAKIM, yang masing-masing di bawah Sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi atas nama: NASRI FATHONI,S.Pd;

- Bahwa saksi tahu yang mempunyai tanah dalam Objek Sengketa adalah H. Maskur;
- Bahwa saksi kenal dengan Baiq Rusnanningsih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ibu Baiq Rusnanningsih datang ketanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu nama suami dari Ibu Baiq Rusnanningsih adalah Lalu Sudiartawan;
- Bahwa saksi tahu Ibu Baiq Rusnanningsih tidak pernah menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Ramlah;
- Bahwa H. Ramlah tidak pernah menguasai fisik tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu hubungan Lalu Sarjana dengan Lalu Sudiartawan adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi tahu Lalu Sarjana tidak pernah membeli tanah tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah Objek Sengketa tersebut kira-kira 500 M2;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi surat bukti yang dimiliki oleh H.Lalu Maskur terhadap tanah tersebut adalah Surat Keputusan Gubernur, pipil, dan gambar;
- Bahwa saksi tahu H. Lalu Maskur meninggal tahun 2006;
- Bahwa saksi tahu H. Lalu Maskur memiliki tanah tersebut sejak saksi kecil;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Para Penggugat dengan H.Lalu Maskur adalah hubungan ahli waris;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pengukuran terhadap tanah yang menjadi Objek Sengketa tersebut;

Halaman 58 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa didirikan bangunan diatas tanah Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tindakan pemilik tanah terhadap didirikannya bangunan diatas tanah tersebut;
- Bahwa H. Ramlah tidak pernah mengajukan permohonan Sertipikat;
- Bahwa saksi pernah melihat pipil atas nama H.Lalu Maskur;

2. Saksi atas nama LALU DURASID, S.H.

- Bahwa saksi kenal dengan Nurtahar;
- Bahwa saksi pernah diajak kerumahnya Nurtahar;
- Bahwa saksi kenal dengan Baiq Rusnanningsih istrinya Lalu Sudiartawan;
- Bahwa saksi tahu Nurtahar dipinjam namanya oleh Lalu Sudiartawan;
- Bahwa Baiq Rusnanningsih tidak pernah menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat pipil dan Surat Gubernur tersebut
- Bahwa luas tanah yang ada pipilnya tersebut adalah 80 are;
- Bahwa saksi tahu diatas tanah tersebut sudah ada sertipikat;
- Bahwa saksi tahu ada pencegahan melalui surat;
- Bahwa saksi tahu siapa yang mengajukan permohonan sertipikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak sempat membaca surat permohonan sertipikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar H. Raman;
- Bahwa saksi kenal dengan Baiq Rusnanningsih;

3. Saksi atas nama: LALU GALANG;

- Bahwa saksi kenal dengan Baiq Rusnanningsih;
- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Sudiartawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Nurtahar;
- Bahwa saksi tidak tahu Rusnanningsih dan Nurtahar ke Notaris;
- Bahwa saksi sering datang ke tanah tersebut;

4. Saksi atas nama: LALU SUPARMAN;

Halaman 59 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan surat permohonan pencegahan ke Kantor Pertanahan Lombok Tengah;
- Bahwa surat permohonan Para Penggugat diterima di Kantor Pertanahan Lombok Tengah;
- Bahwa Para Penggugat minta dokumen aslinya;
- Bahwa diperlihatkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dokumen aslinya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembatalan permohonan sertipikat yang diajukan oleh Tergugat I Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3, yang tahu Kuasa Hukum Para Penggugat yaitu: Yudiansyah, S.H;
- Bahwa saksi tahu tanah Objek Sengketa diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
- Bahwa Saksi tahu kenapa Kuasa Hukum Para Penggugat mencegah terbitnya Sertipikat tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tanah dalam Objek Sengketa;

5. Saksi atas nama LALU ZULHAKIM;

- Bahwa saksi kenal dengan Abdurahman;
- Bahwa saksi tahu tanah dalam Objek Sengketa;
- Bahwa sampai sekarang masih ada pagarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang sekarang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa di atas tanah dalam Objek Sengketa tidak ada bangunan

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi atas nama LALU SUDIARTAWAN;

- Bahwa tidak ada keberatan atau pencegahan dari orang lain;

Halaman 60 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Lombok Tengah;
- Bahwa pada waktu Kantor Pertanahan mengadakan pengukuran saksi hadir;
- Bahwa saksi tahu Sayuti hadir saat pengukuran;
- Bahwa saksi lupa siapa nama Kuasa Hukum dari Kantor Pertanahan Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu tidak ada keberatan pada saat Kantor Pertanahan Lombok Tengah mengadakan pengukuran;
- Bahwa tidak ada keberatan dari penyandang tanah saat dilakukan pengukuran;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Baiq Rusnanningsih perkembangan penerbitan sertifikat yang menjadi Objek Sengketa;
- Bahwa setelah membeli tanah dalam Objek Sengketa, saksi kemudian menjualnya lagi;
- Bahwa Selain tanah Hj. Baiq Ramlah yang dibeli tidak ada tanah orang lain yang dibeli oleh Baiq Rusnanningsih;
- Bahwa tidak pernah tanah tersebut terbit sertifikat atas nama Hj. Baiq Ramlah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sporadik atas nama Hj. Baiq Siti Ramlah;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa luas tanahnya;
- Bahwa tidak ada bukti yang diperlihatkan oleh Hj. Baiq Siti Ramlah terhadap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah datang menawarkan tanah tersebut kepada Para Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Selong Belanak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tukar menukar tanah atau menjual tanah;

2. Saksi atas nama SAYUTI;

Halaman 61 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ikut dalam pembuatan sertipikat yang menjadi Objek Sengketa;
- Bahwa Hj. Ramlah dan Baiq Runanningsih datang ke Notaris Retno Kusbandini, S.H. M.Kn. minta bantuan;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan terhadap tanah yang dilakukan pengukuran;
- Bahwa tidak ada pihak penyangding yang hadir terhadap tanah yang dilakukan pengukuran;
- Bahwa saksi tidak tahu Baiq Rusnaningsih mempunyai tanah melalui pemecahan;
- Bahwa tidak ada masalah pada tahun 2012 pemohon atas nama Baiq Rusnaningsih dan Hj. Siti Ramlah datang ke Notaris Retno Kusbandini, S.H. M.Kn. untuk dibuatkan sertipikat;
- Bahwa setelah sertipikat atas nama Baiq Rusnaningsih terbit tanah tersebut langsung dijual;
- Bahwa tidak ada dari pihak Notaris Retno Kusbandini, S.H., Mkn. menerima surat pencegahan dari Para Penggugat;
- Bahwa tidak ada tanah yang didapatkan oleh Para Penggugat dengan cara membuka lahan;
- Bahwa tidak ada pengecekan ke lapangan sebelum tanah tersebut dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu namanya H. Lalu Maskur;
- Bahwa saksi tidak tahu namanya Baiq Markini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan yang dimiliki oleh Hj. Siti Ramlah;
- Bahwa Waktu dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut Hj. Siti Ramlah tidak hadir;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Ahli di persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Ahli atas nama GATOT DWI HENDRO WIBOWO;

Halaman 62 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, sertifikat adalah produk Tata Usaha Negara dan untuk membatalkannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara perlu jangka waktu 90 hari sejak diumumkan. Keputusan yang terbit tahun 2012 beralih tahun 2013 dan beralih lagi tahun 2015 dapat diajukan gugatan;
- Bahwa ada perlindungan hukum bagi yang sudah memperoleh sertifikat dengan itikad baik, yaitu dapat mempertahankan haknya terhadap sertifikat tersebut;
- Bahwa bila suatu keputusan tidak ada aslinya maka untuk penilaian pembuktian adalah kewenangan Hakim;
- Bahwa pendapat Ahli mengenai sengketa Hak dan sengketa administrasi ada perbedaan yaitu sengketa Hak adalah sengketa bersifat keperdataan, sengketa administrasi tentang keabsahan keputusan tata usaha negara;
- Bahwa penerbitan hak atas tanah ada yang melalui pengumuman ada yang tidak melalui pengumuman, menurut PP No.24 tahun 1997 bisa dengan secara sistematis dan secara sporadik, kalau tanah pemberian Negara melalui pemberian hak tidak perlu pengumuman;
- Bahwa pendapat Ahli Badan Pejabat Tata Usaha Negara sebelum mengeluarkan SHM mendapatkan pencegahan lalu mengeluarkan balasan maka merupakan keputusan yang bisa digugat, sepanjang diterbitkan Pejabat yang berwenang dan ada yang dirugikan;

2. Ahli atas nama DJUMARDIN;

- Bahwa menurut Ahli pembeli yang baik dilindungi oleh hukum;
- Bahwa pembeli yang sudah mendapatkan sertifikat hak milik bisa dibatalkan atau dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan Undang-undang dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan Akta otentik, karena sertifikat hak milik merupakan bukti kuat dan sempurna;
- Bahwa di dalam pembuktian surat fotokopi bisa dijadikan bukti bisa, tetapi harus mendapatkan legalisasi dari pejabat yang mengeluarkan atau yang berwenang;

Halaman 63 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli jual beli dengan itikad baik, tidak ada unsur paksaan, tunai riil, secara fisik tanah harus dikuasai sebelum dialihkan;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan sertifikat yang sebelum terbit sudah ada keberatan dan telah dimediasi sudah dianggap bertentangan dengan peraturan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila Pertanahan telah melakukan atau memanggil sampai 3 kali para pihak namun para pihak tidak ditemukan atau tidak hadir untuk dimediasi maka mediasi dianggap gagal;
- Bahwa menurut pendapat Ahli pembatalan sertifikat menurut asas kecermatan sesuai dengan perundang-undangan itu adalah melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan saksi di persidangan sebanyak 1 (satu) orang, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi atas nama LALU ABDURAHMAN;

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
- Bahwa saksi kenal dengan Nurtahar;
- Bahwa saksi kenal dengan Baiq Rusnanningsih;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Samudra Pesisir Ocean punya tanah dan ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada sertifikat atas nama Baiq Rusnanningsih, Hj. Baiq Siti Ramlah, dan Nurtahar;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari Hj. Baiq Siti Ramlah;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Lalu Maskur;
- Bahwa saksi tahu posisi tanahnya H. Lalu Maskur;
- Bahwa saksi tahu tanah dalam Objek Sengketa;
- Bahwa sampai sekarang masih ada pagarnya;

Halaman 64 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang;

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Februari 2020, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

- 1.-Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 60, tanggal penerbitan sertipikat 16 April 2013, tanggal penurunan hak atas tanah 12 agustus 2019, Surat Ukur No. 619/Selong Belanak/2013, tanggal 12 April 2013, yang terletak di Desa Selong Belanak, dengan luas 2.000 M² atas nama PT. Samudra Pesisir Ocean, selanjutnya dapat disebut Objek Sengketa 1 (*vide* bukti T-4 dan bukti T.II.Intv.3-10);
- 2.-----Sertipikat Hak Milik No. 920, tanggal penerbitan sertipikat 7 Juli 2015, Surat Ukur No. 00962/Selong Belanak/2015, tanggal 25 Mei 2015, yang terletak di Desa Selong Belanak, dengan luas 1.217 M²

Halaman 65 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.



atas nama Nurtahar, selanjutnya dapat disebut Objek Sengketa 2

(vide bukti T-2 dan TII.Intv.1-4);

3.-----Sertipikat Hak Milik No. 921, tanggal penerbitan sertipikat 7 Juli

2015, Surat Ukur No. 00963/Selong Belanak/2015, tanggal 25 Mei

2015, yang terletak di Desa Selong Belanak, dengan luas 1.217 M²

atas nama Min Nur'aini, selanjutnya dapat disebut Objek Sengketa 3

(vide bukti T-3 dan TII. Intv.2-2);

4.-----Sertipikat Hak Milik No. 659, tanggal penerbitan sertipikat 7 April

2014, Surat Ukur No. 698/Selong Belanak/2013, tanggal 27 November

2013, yang terletak di Desa Selong Belanak, dengan luas 4.055 M²

atas nama Nurtahar, selanjutnya dapat disebut Objek Sengketa 4

(vide bukti T-1 dan TII. Intv.1-6);

Menimbang, bahwa melalui Putusan Sela Majelis Hakim telah menetapkan pemegang Sertipikat Objek Sengketa sebagai Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 yang selanjutnya dalam Putusan ini dapat pula disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tertuang dalam Jawabannya, yang bersamaan dengan jawabannya termuat eksepsi, oleh karenanya sebelum menguji pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat adalah berkenaan dengan:

1. Gugatan telah lewat waktu;
2. Kewenangan Mengadili;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi 1

adalah berkenaan dengan :

1. Kewenangan Mengadili;
2. Gugatan telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi 2

adalah berkenaan dengan gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur serta terkait Kewenangan Mengadili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi 3 adalah berkenaan dengan:

1. Kewenangan Mengadili;
2. Gugatan telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi absolut Pengadilan yang menguji apakah sengketa *in litis* termasuk sengketa tata usaha negara atau sengketa perdata, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*". Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah sengketa *in casu* merupakan sengketa dalam ranah hukum perdata ataukah merupakan sengketa dalam bidang tata usaha negara dapat dilihat dari dalil-dalil alasan (*fundamentum petendi/posita*) diajukannya gugatan *a quo* dihubungkan dengan fakta hukum persengketaan *in casu* sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat, karena Para Penggugat tidak bisa mendaftarkan tanah warisan milik Para Penggugat karena Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa diatas tanah H. Maskur;

Halaman 67 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari H. Maskur pemilik tanah persil Nomor 68 Kelas III seluas 12.200 M², 4 Oktober 1984 Haji Maskur mengajukan permohonan hak menjadi hak milik dan permohonan tersebut dikabulkan dengan diterbitkan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 593.21.91/P3HT/1985 tanggal 26 Maret 1985 disertai lampiran disebutkan luas tanah milik Haji Maskur (Pewaris Para Penggugat) 11.900 M² (*vide* bukti P-1 sampai dengan P-5);
- Bahwa Para Penggugat mengetahui telah terbit Objek Sengketa berdasarkan surat dari tanggapan Tergugat tanggal 25 Oktober 2019 dan selanjutnya dari surat Tergugat tanggal 26 November 2019 diperoleh data dari gambar hasil plotting (GPS) diatas tanah yang di klaim Para Penggugat telah terbit Objek Sengketa (*vide* bukti P-9 dan P-10);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti terkait warkah Objek Sengketa, Para Tergugat II Intervensi bukanlah pihak yang pertama kali melakukan pendaftaran tanah Objek Sengketa namun memperoleh tanah dalam Objek Sengketa berdasarkan atas jual beli;

Menimbang, bahwa pihak yang mendaftar pertama kali secara sporadik atas bidang tanah dimaksud adalah Hajjah Baiq Siti Ramlah dan Baiq Rusnaningsih, masing-masing atas permohonan hak memuat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa atas permohonan hak tanggal 15 Januari 2012, terhadap bidang tanah seluas 4.888 M² diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 505 tanggal 9 Agustus 2012 atas nama Hajjah Baiq Siti Ramlah (*vide* bukti T-77), sertipikat Hak Milik Nomor 505 merupakan induk dari Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2, dan Objek Sengketa 3;
- Bahwa permohonan sertipikat atas nama Hajjah Baiq Siti Ramlah dilakukan pencegahan oleh Para Penggugat melalui Surat Tanggal 6 Maret 2012 (*vide* bukti T-70) dan dijawab Tergugat melalui Surat tanggal 27 Maret 2012 (*vide* bukti P-7) yang pada pokoknya memberikan jawaban bahwa bidang tanah yang dicegah belum terdaftar atas nama Hj. Baiq Siti Ramlah dan diminta kepada Para Penggugat untuk menjaga tanahnya;

Halaman 68 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Penggugat menunjuk Kuasa Hukum yang bernama Supli, S.H., dengan surat kuasa tanggal 13 April 2012 (*vide* bukti T-69);
- Bahwa terhadap pencegahan yang dilakukan Para Penggugat telah dilakukan proses penanganan kasus pertanahan, mulai tanggal ditetapkan yaitu tertanggal 16 April 2012 selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut harus sudah dilaporkan hasilnya kepada Tergugat, dan kemudian dilakukan beberapa kali mediasi, mediasi pertama tanggal 16 April 2012 dihadiri kuasa Para Penggugat hal mana Para Penggugat menyatakan memperoleh tanah dengan jalan jual beli dengan Mamiq Sapi'i, kemudian berlanjut pada mediasi tanggal 7 Mei 2012 yang pada pokoknya tetap tidak menemukan kata sepakat (*vide* bukti T-72 dan T-73);
- Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan surat kepada Tergugat tertanggal 21 Mei 2012 yang pada pokoknya meminta Tergugat mencegah proses penerbitan sertipikat atas nama Hj. Baiq Siti Ramlah (*vide* bukti T-71) dan ditanggapi oleh Tergugat melalui surat tanggal 4 Juni 2012 yang pada pokoknya penyampaian dokumen yang memperkuat surat pencegahan sudah tidak tepat waktu serta diberitahukan untuk menempuh upaya hukum dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan apabila tidak dimanfaatkan maka proses penerbitan sertipikat dilanjutkan (*vide* bukti T-75);
- Bahwa setelah sertipikat Hak Milik Nomor 505 atas nama Hajjah Baiq Siti Ramlah terbit tanggal 9 Agustus 2012, dijual kepada Nurtahar (*in casu* Tergugat II Intervensi 1) berdasarkan akta Jual Beli Nomor 265/2012 tanggal 13 September 2012 (*vide* T-110) dan kemudian dipecah menjadi 2 (dua) Sertipikat, yaitu Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 592 seluas 2.000 M² dan sertipikat Hak Milik Nomor 593 seluas 2.888 M² masing-masing atas nama Nurtahar (*vide* bukti T-4 dan bukti T-127), terhadap Sertipikat Nomor 593 seluas 2.888 M² berdasarkan pencatatan peralihan hak telah dinyatakan tidak berlaku lagi karena telah dibukukan atas pemecahan sempurna menjadi Hak Milik Nomor 918 sampai dengan 921 tanggal pembukuan 7 Juli 2015 (*vide* T-115

Halaman 69 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan T-120), untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 920 luas 1.217 M² atas nama Nurtahar dan Sertipikat Hak Milik Nomor 921 luas 1.217 M² atas nama Min Nur'aini yang diperoleh atas Jual Beli dari Nurtahar merupakan Objek Sengketa 2 dan 3, sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 918 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 919 tidak masuk menjadi Objek Sengketa;

- Bahwa Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 592 seluas 2.000 M² beralih dari Nurtahar kepada PT. Samudra Pesisir Ocean (*in casu* Tergugat II Intervensi 3) atas dasar Jual Beli dan diturunkan Hak nya menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 60 merupakan Objek Sengketa 1 (*vide* bukti T-4);
- Bahwa selanjutnya Sertipikat Hak Milik Nomor 659 tanggal 7 April 2014 luas 4.055 M² berasal dari permohonan sporadik Baiq Rusnaningsih yang beralih kepada Nurtahar (*in casu* Tergugat II Intervensi 1) atas dasar Jual Beli tanggal 11 Maret 2015 merupakan Objek Sengketa 4 (*vide* bukti T-1 dan T-38);
- Bahwa dari surat keterangan pemilikan tanah dari Kepala Desa Selong Belanak tanggal 20 Mei 2013 Baiq Rusnaningsih memperoleh tanah dari Lalu Suhardan/Hajjah Baiq Siti Ramlah dengan cara ganti rugi/jual beli (*vide* bukti T-8) dan sebelum Lalu Suhardan bidang tanah yang dimohonkan tersebut dikuasai oleh Lalu Sapi'i sejak tahun 1960 (*vide* bukti T-9);

Menimbang, bahwa Para Penggugat meyakini telah memperoleh pengakuan dari Gubernur terhadap hak atas tanah Para Penggugat sebagaimana bukti surat P-5 berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor: SK.593.21.91/P3HT/1985 tanggal 26 Maret 1985 tercatat luas 11.900 M², dan dikuasai oleh Para Penggugat sampai sekarang, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat termasuk saksi yang bernama Nasri Fathoni, S.Pd. yang menerangkan Para Penggugat menebang pohon Kelapa diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 merupakan surat yang diterbitkan atas permohonan masing-masing pemohon salah satunya adalah Pewaris dari Para Penggugat yang pada pokoknya kepada Haji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husni dkk, sebanyak 12 orang pemohon diberikan hak milik atas sebidang tanah yang luas serta tanggal dan Nomor Gambar Situasi masing-masing sebagaimana tercantum dalam lajur 5 sampai dengan 7 daftar lampiran keputusan, bahwa untuk Pewaris dari Para Penggugat yang bernama Haji Maskur tercatat Gambar Situasi Nomor 75/1985 tanggal 9 Januari 1985, pemberian hak milik tersebut memuat syarat-syarat dan ketentuan diantaranya sebagai berikut;

- Untuk memperoleh tanda bukti (sertipikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Agraria kabupaten setempat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah ketentuan pada angka 3 (tiga) diatas dilunasi dan membayar biaya pendaftaran;
- Surat Keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinya batal apabila pemohon/penerima hak tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dimaksud pada angka 2 sampai dengan 5 diatas;

Menimbang, bahwa sejak Keputusan diberikan pada tanggal 26 Maret 1985 tidak ada bukti yang menunjukkan telah dilakukan pelunasan biaya pendaftaran sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan pada lajur 8 sampai dengan 11 oleh Pewaris (Haji Maskur) dan bukti telah dilakukan pendaftaran, oleh karenanya menurut Majelis Hakim keputusan Gubernur tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2, dan Objek Sengketa 3 adalah berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 505 (vide bukti T-77), hal mana setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat Tergugat terkait warkah dari Sertipikat 505 atas nama Hajjah Baiq Siti Ramlah juga menggunakan data yuridis berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara barat Nomor: SK.593.21.91/P3HT/1985 tanggal 26 Maret 1985, dikuasai oleh Hajjah Baiq Siti Ramlah sejak tahun 1991 dengan dasar pemberian (hibah) dari Mamiq Jahrip (vide bukti T-92);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Objek Sengketa 4 dikuasai oleh Tergugat II Intervensi I atas nama Nurtahar atas dasar jual beli dari pemegang hak pertama yang bernama Baiq Rusnaningsih, hal mana setelah Majelis Hakim mencermati warkah dari Objek Sengketa 4 diperoleh fakta hukum bahwa baiq Rusnaningsih menguasai bidang tanah

Halaman 71 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa 4 tersebut sejak tahun 2012 berdasarkan surat pernyataan ganti rugi dengan Lalu Suhardan (*vide* bukti T-22 dan T-24), dan dari surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dibuat oleh Baiq Rusnaningsih tanggal 20 Mei 2013 menunjukkan riwayat penguasaan awal berasal dari penguasaan Lalu Sapi'i (*vide* bukti T-9);

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan penguasaan Para Penggugat yang Majelis Hakim peroleh dari dasar surat pencegahan ke-2 Para Penggugat tanggal 21 Mei 2012 menerangkan perolehan Persil Pewaris Para Penggugat yang bernama H. L Maskur dengan Nomor 68 luas 1,220 Ha berasal dari mutasi Mamiq Safi'i (*vide* bukti T-71), dan dalam Berita Acara mediasi tanggal 16 April 2012 juga disebutkan pada pokoknya Para Penggugat memiliki tanah dengan jalan jual beli dengan Mamiq Sapi'i (*vide* bukti T-73);

Menimbang, bahwa saksi Para Penggugat yang bernama Nasri Fathoni, S.Pd., Lalu Abdul Rasid, dan Lalu Galang menerangkan bahwa pada pokoknya Hajjah Baiq Siti Ramlah/ Lalu Suhardan maupun Baiq Rusnaningsih tidak pernah menguasai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat maupun saksi yang diajukan Para Penggugat dinilai Majelis Hakim mengacu pada pembuktian penguasaan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil alasan gugatan dan dengan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persengketaan *in casu* merupakan sengketa penguasaan bidang tanah antara Para Penggugat dengan Hajjah Baiq Siti Ramlah dan baiq Rusnaningsih, hal mana menurut Para Penggugat terhadap bidang tanah yang didaftarkan haknya oleh Hajjah Baiq Siti Ramlah dan Baiq Rusnaningsih adalah milik Para Penggugat, oleh karenanya perlu dinilai terlebih dahulu siapa yang paling berhak memiliki atas bidang tanah dimaksud, persengketaan pokok tidak mengarah kepada pengujian keabsahan Objek Sengketa dari segi kewenangan, prosedural, maupun substansial tapi pengujian untuk menentukan siapa yang paling berhak memiliki hak atas bidang tanah, yang sengketa tersebut bukan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi, tapi antara Para Penggugat dengan Hajjah Baiq Siti

Halaman 72 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramlah dan Baiq Rusnaningsih, proses administrasi pemerintahan yang dilakukan Tergugat terhadap Para Tergugat II Intervensi adalah proses perubahan data yuridis sebagai akibat peralihan hak karena jual beli termasuk proses administrasi penurunan Hak dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan Objek Sengketa I;

Menimbang, bahwa yurisprudensi MA.RI Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 mengandung kaidah hukum yang menyatakan *"bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika didalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, karena sudah jelas merupakan sengketa perdata"*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum persengketaan *in casu* dan perpedoman pada yurisprudensi MA.RI tersebut, menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat memerlukan pengujian terlebih dahulu terhadap masalah kepemilikan atas suatu bidang tanah yang hanya dapat diperiksa secara tuntas di peradilan perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan sengketa *in casu* adalah bukan merupakan sengketa bidang tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara namun termasuk sengketa keperdataan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap dalil eksepsi terkait kewenangan absolut atau kewenangan mengadili yang diajukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi beralasan hukum dan patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi kewenangan mengadili maka dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim dan

Halaman 73 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terhadap pokok perkara *in casu* dipertimbangkan sebagai berikut;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Para Penggugat tidak termasuk dalam sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili diterima oleh Majelis Hakim, maka terhadap gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jls.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 74 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili;

II. DALAM POKOK PERKARA

1.-----

Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ;

2.-----

Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.519.000,- (*lima ratus Sembilan belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh kami **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.**, dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **I GEDE PUTU ARDANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3, serta tanpa dihadiri oleh Pihak Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Halaman 75 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEPTIA PUTRI RIKO, SH., MKn.

PANITERA PENGANTI,

I GEDE PUTU ARDANA, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR: 99/G/2019/PTUN.Mtr.

| | | |
|---------------------------|---|---|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : | Rp 30.000,- |
| 2. ATK | : | Rp 150.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp 180.000,- |
| 4. Sumpah Saksi | : | Rp 55.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp 24.000,- |
| 6. Redaksi | : | Rp 40.000,- |
| 7. PNBP Panggilan Pertama | : | <u>Rp 40.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp 519.000,- (Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) |

Halaman 76 dari 76 Hal. Putusan No.99/G/2019/PTUN.Mtr.